

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1991 **TENTANG**

## PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL PERISTIWA/INSIDEN 12 NOPEMBER 1991 DI TIMOR TIMUR

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 12 Nopember 1991 di Dili, Ibu Kota Daerah Tingkat I Timor Timur, telah terjadi peristiwa/insiden yang menimbulkan korban baik di kalangan anggota masyarakat maupun antara aparat keamanan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Komisi Penyelidik Nasional guna mengadakan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap semua aspek peristiwa/insiden di Dili tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mendengar : Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,

dan Ketua Mahkamah Agung;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERTAMA** Membentuk Komisi Penyelidik Nasional Peristiwa/Insiden 12 Nopember

1991 di Timor Timur, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini

disebut Komisi Penyelidik Nasional.

KEDUA : Komisi Penyelidik Nasional bertugas melakukan penyelidikan secara



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

bebas, sermat, adil dan tuntas terhadap semua aspek peristiwa/insiden yang terjadi pada tanggal 12 Nopember 1991 di Dili, Daerah Tingkat I Timor Timur.

KETIGA

: Dalam menyelenggarakan tugasnya Komisi Penyelidik Nasional melakukan hal-hal yang perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang bebas, cermat, adil dan tuntas meliputi segala aspek peristiwa/insiden tersebut.

KEEMPAT

: Komisi Penyelidik Nasional terdiri dari:

- 1. Sdr. Djaelani, SH. Hakim Agung, sebagai Ketua Merangkap Anggota;
- 2. Sdr. Drs. Ben Mang Reng Say, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, sebagai anggota;
- 3. Sdr. Clementino Des Reis Amaral, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; sebagai anggota;
- 4. Sdr. Harisugiman, Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri, sebagai anggota;
- 5. Sdr. Hadi Wayarabi, Direktur Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri, sebagai anggota;
- 6. Sdr. Anton Suyata, SH., Inspektur Umum Departemen Kehakiman, sebagai anggota;
- 7. Laksamana Muda Sumitro, Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai anggota.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penyelidik Nasional memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.



REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Setelah selesai menjalankan tugasnya, Komisi Penyelidik Nasional

melaporkan hasil penyelidikannya kepada Presiden.

KETUJUH : Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Komisi Penyelidik

Nasional kepada masyarakat.

KEDELAPAN : Segala biaya untuk melaksanakan tugas Komisi Penyelidik Nasional

dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Nopember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO